

**PELESTARIAN LINGKUNGAN  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANTON WIJAYA**  
**NIM : 02361209**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007/1428**

**Dr. Susiknan Azhari, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Anton Wijaya

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anton Wijaya  
NIM : 02361209  
Judul : "Pelestarian Lingkungan (Studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Syakban 1428 H  
20 Agustus 2007 M

Pembimbing I



**Dr. Susiknan Azhari, M.Ag.**

NIP. 150 266 737

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.HUM.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Anton Wijaya

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anton Wijaya  
NIM : 02361209  
Judul : "Pelestarian Lingkungan (Studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Syakban 1428 H  
20 Agustus 2007 M

Pembimbing II



**Budi Ruhiatudin, S.H., M.HUM.**  
NIP. 150300640

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**"Pelestarian Lingkungan  
(Studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif)"**

Yang disusun oleh:

**ANTON WIJAYA**

NIM. 02361209

Telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu, tanggal 12 September 2007 M/ 30 Syakban 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 06 Ramadhan 1428 H  
18 September 2007 M



Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Budian Wahyudi, M.A., Ph.D**

NIP. 150 240 524

**Panitia Munaqasyah**

Ketua sidang

**Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag**

NIP. 150 260 055

Pembimbing I

**Dr. Susiknan Azhari, M.Ag**

NIP. 150 266 737

Penguji I

**Dr. Susiknan Azhari, M.Ag**

NIP. 150 266 737

Sekretaris Sidang

**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum**

NIP. 150 368 333

Pembimbing II

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**

NIP. 150 300 640

Penguji II

**Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H., M.Hum**

NIP. 150 291 023



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ka
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ee
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	y	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

طيبة	ditulis	Ṭayyibatun
عدة	ditulis	'Iddah

### C. Ta'marbutah

1. Apabila dimatikan, maka ditulis h

سياسة	ditulis	Siyāsah
معاملة	ditulis	Mu'āmalah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مصلحة المرسة	ditulis	Maṣlaḥah al-Mursalah
--------------	---------	----------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

شرة الدابة	ditulis	Syarrati ad dābah
------------	---------	-------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif ما	ditulis ditulis	ā mā
2.	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā Yas'a
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī Karīm
4.	dammah + waw mati فروض	ditulis ditulis	ū Furūḍ

## F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai Bainakum
2.	fathah + waw mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أنذرتهم	ditulis	A'anžartahum
إذا	ditulis	A'izā

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Apabila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams



## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إذاعلمت	ditulis	Izā'alimat
اهل الحل	ditulis	Ahl al-ḥall



**Motto**

**SABAR ADALAH KUNCI SEGALA  
KESUKSESAN**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، الحمد لله الذي جعل النهار معاشا للبشر و جعل الليل راحة للأنام ، أشهد ان لا إله إلا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد و على اله و أصحابه أجمعين. اما بعد :

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah *Subhānahu wa Ta'āla* atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam tidak lupa pula dihaturkan kepada junjungan nabi besar Muhamad *Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam*, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini sangat disadari bahwa terwujudnya skripsi yang berjudul " Pelestarian Lingkungan (Studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif)" ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kata pengantar ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Dr. Susiknan Azhari, M.Ag dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk memberi saran dan bimbingan di dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu banyak, sehingga memudahkan penyusunan dalam melakukan penelitian ilmiah ini.

4. Bapak, ibu, kakak dan adik-adikku, keluarga besar kos al-Hikmah, teman-teman PMH-3 angkatan '02 dan teman-teman MAPALASKA yang selalu tersenyum.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah *Subhānahu wa Ta'āla* membalas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Amin!

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Amin!

Yogyakarta, 06 Ramadhan 1428 H  
18 September 2007 M

Penyusun



**Anton Wijava**  
NIM. 02361209



## ABSTRAK

Penelitian ini bertitik tolak dari dua tujuan pokok. Pertama, untuk mengetahui dengan jelas dan rinci bagaimana bentuk pelestarian lingkungan menurut hukum Islam dan hukum positif. Kedua, untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang kerusakan lingkungan serta bagaimana cara penanggulangannya. Pembahasannya meliputi; pengertian lingkungan hidup, teori-teori etika lingkungan hidup, macam-macam pencemaran lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, dalil-dalil pentingnya pelestarian lingkungan dari al-Qur'an dan hadis, hukum positif yang mengatur tentang lingkungan, konsep pelestarian lingkungan dan dampak kerusakan lingkungan serta cara penanggulangannya. Mengingat penelitian ini berangkat dari disiplin ilmu pendidikan perbandingan, maka pembahasannya akan menggunakan analisis perbandingan, yaitu mencari segi-segi persamaan dan perbedaan keduanya.

Dalam penelitian ini akan mengkomparasikan dua hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Di sisi hukum Islam akan memfokuskan diri pada al-Qur'an dan hadis. Di sisi hukum positif mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat komparatif.

Penelitian ini terangkat dari banyaknya kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini, seperti: tanah longsor, kebakaran hutan, banjir dan pencemaran-pencemaran lingkungan. Dari contoh kerusakan lingkungan di atas timbul pertanyaan bagaimana bentuk pelestarian lingkungan menurut hukum Islam dan hukum positif?, serta bagaimana cara penanggulangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan?.

Pemecahan dari permasalahan di atas menurut Islam adalah dengan cara *hima'*, *ihya' al-mawat'* dan *iqta'*, serta diharapkan agar manusia kembali menelaah apa yang telah diperintahkan Allah dalam al-Qur'an. Islam mengajarkan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dengan cara; penanaman pohon dan penghijauan, pembajakan tanah dan pemupukan, menjaga kebersihan, menjaga sumber kekayaan alam, menjaga kesehatan manusia, ramah terhadap lingkungan, menjaga lingkungan dari pengrusakan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Menurut hukum positif, bentuk pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti yang tertera dalam PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Langkah yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini mewakili hukum positif) untuk menanggulangi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yaitu dengan cara pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dapat terlaksana dengan proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yang tertuang dalam PP Nomor 27 Tahun 1999.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya persamaan dan perbedaan bentuk pelestarian lingkungan menurut hukum Islam dan hukum positif. Persamaan keduanya terdapat dalam konsep pelestarian lingkungan, yaitu: konsep *hima'* yang sejalan dengan konsep suaka alam, *ihya' al-mawat'* yang sejalan dengan konsep reboisasi dan konsep *iqta'* yang sejalan dengan konsep pemerintah yang memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pengolahan Hutan (HPH). Perbedaan keduanya adalah Islam memandang pelestarian lingkungan bukan

hanya sebagai penentu keseimbangan alam, akan tetapi lebih sebagai totalitas ibadah manusia kepada tuhan, sedangkan hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam semata.

Hukum Islam dan hukum positif dalam memandang kerusakan lingkungan serta penanggulangannya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, Konsep Islam dalam menanggulangi kerusakan lingkungan keseluruhannya juga ditemukan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Perbedaannya, Islam mengajarkan penanggulangan kerusakan lingkungan dengan cara penanaman pohon, pemupukan, serta anjuran untuk menjaga lingkungan berazaskan al-Qur'an dan hadis. Menurut hukum positif cara penanggulangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan adalah dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhannya, hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP**

A. Pengertian Lingkungan Hidup.....	15
B. Teori-teori Etika Lingkungan Hidup.....	18
C. Macam-macam Pencemaran Lingkungan....	25



D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	31
---	----

**BAB III : PELESTARIAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Menurut Hukum Islam	
1. Dalil-dalil Pentingnya Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	37
2. Konsep Pelestarian Lingkungan.....	39
3. Dampak Kerusakan Lingkungan.....	46
B. Menurut Hukum Positif	
1. Hukum yang Mengatur tentang Lingkungan...	48
2. Konsep Pelestarian Lingkungan.....	52
3. Dampak Kerusakan Lingkungan.....	54

**BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Bentuk Pelestarian Lingkungan.....	61
B. Kerusakan Lingkungan Serta Penanggulangannya	67

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75



<b>BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>77</b>
-------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

I. Terjemah ayat dan Hadis.....	I
II. Biografi Para Ulama/Sarjana.....	IV
III. Undang-Undang nomor 23 tahun 1997.....	VI
IV. Konferensi Stockholm 1972.....	XXIII
V. <i>Curriculum Vitae</i> .....	XXIX



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan hidup, atau secara pendek lingkungan, mendapat perhatian yang besar di hampir semua negara. Ini terutama terjadi dalam dasawarsa 1970-an setelah diadakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972 M/1392 H. Konferensi itu terkenal pula sebagai Konferensi Stockholm. Hari pembukaaan Konferensi itu, tanggal 5 Juni/23 Rabi-ul-tsani, yang selanjutnya di sepakati sebagai hari lingkungan hidup sedunia.

Di Indonesia perhatian tentang lingkungan hidup telah muncul di media massa sejak tahun 1960-an. Suatu tonggak sejarah tentang lingkungan hidup di Indonesia ialah diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972 M/2-5 Rabi-ul-tsani 1392 H. Seminar itu merupakan seminar tentang lingkungan hidup yang pertama kalinya diadakan di Indonesia.<sup>1</sup>

Pesatnya pembangunan dewasa ini, selain memberikan dampak yang menggembirakan karena banyaknya manfaat yang telah dirasakan manusia untuk kemudahan dalam menjalani kehidupannya, juga memberikan dampak negatif berupa sumber daya alam dan lingkungan yang banyak mengalami degradasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, daya dukung lingkungan bumi tidak akan sanggup lagi

---

<sup>1</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, cet. IX, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 1.

menanggung bebannya. Akibatnya adalah kehancuran semua spesies yang ada di dunia, termasuk manusia.<sup>2</sup>

Di sisi lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia yang semakin berkembang, dunia telah kehilangan lebih kurang 116 mil persegi hutan hujan, 72 mil di antaranya jadi gurun, kehilangan 40-100 spesies makhluk hidup, bertambahnya *cloro fluro carbon* (CFC) sebanyak lebih kurang 2.700 ton, *carbon* di atmosfer sebanyak 15 juta ton.<sup>3</sup> Data ini telah membuktikan bahwa manusia saat ini telah melakukan banyak sekali kerusakan terhadap bumi.

Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan seterusnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>4</sup> Mengenai hal ini sejalan dengan hadis Nabi:

و عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم ان الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Lester R. Brown, dkk, *Masa Depan Bumi*, alih bahasa Handoko, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 477.

<sup>3</sup> Persoalan ini dikemukakan oleh Drs. I Wayan S. Satria MM, dosen Etika Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISP) Jakarta, juga dosen Filsafat di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, jum'at 3 Feb 2006. Lihat Erwin Edhi Prasetya, "Membangun Etika Lewat Kearifan Masyarakat", *Kompas*, Sabtu, 4 Feb 2006, hlm. 5.

<sup>4</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm xiii.

<sup>5</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram*, alih bahasa Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: CV. Toha Putra, 1985), HR. Ibnu Majah dari Abu Umamah, hlm. 2.

Karena itu untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran ini dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari segenap elemen masyarakat. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah membuat aturan tentang lingkungan. Pemerintah membuat departemen khusus yang mengurus masalah ini. Secara teoretis apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Ini sebagai upaya untuk merawat dan menjaga alam agar tidak rusak oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.

Berbagai kerusakan lingkungan yang sudah terjadi, sebenarnya tidak pernah lepas dari bagaimana sikap manusia dalam memanfaatkan alam. Cara pandang antroposentris telah membawa manusia pada titik puncak kekuasaannya terhadap alam. Sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan sikap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap lingkungan, telah menyebabkan manusia sebagai dalang utama dalam kerusakan lingkungan.

Dalam hal ini penulis bukan bermaksud untuk memaparkan berbagai kerusakan lingkungan yang telah terjadi, tetapi lebih melihat kepada aspek hukum yang melindungi kelestarian lingkungan. Karena peran hukum sangat penting dalam mengatasi persoalan lingkungan. Untuk itu penulis mencoba melihat dari dua sudut pandang antara hukum Islam dan hukum positif dalam memelihara kelestarian lingkungan.

Berdasarkan beberapa contoh ataupun cara-cara pelestarian lingkungan sebagaimana tersebut di atas, timbul pertanyaan bagaimana hukum Islam dan hukum positif (dalam hal ini yang menjadi acuan adalah UU Nomor 23 Tahun



1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) menyikapi hal-hal mengenai pelestarian lingkungan? serta bagaimana pandangan keduanya mengenai kerusakan lingkungan serta bagaimana cara penanggulangannya?. Oleh karena itu, hal ini penting untuk diketahui masyarakat luas akan kedudukan hukumnya, karena akan menjadi barometer (standar) kepastian hukum dalam mencari keadilan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pokok masalah yang hendak dijadikan bahasan adalah :

1. Bagaimana bentuk pelestarian lingkungan menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana pandangan kedua hukum tersebut tentang kerusakan lingkungan serta cara penanggulangannya ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Mengacu pada permasalahan di atas, tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui dengan jelas dan rinci tentang bagaimana bentuk pelestarian lingkungan menurut hukum Islam dan hukum positif
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang kerusakan lingkungan serta cara penanggulangannya.

## 2. Kegunaan

- a. Untuk menambah wawasan masyarakat baik muslim ataupun non-muslim dalam bidang hukum, khususnya mengenai masalah yang berkaitan dengan lingkungan.
- b. Di samping sebagai tugas formal dari fakultas, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah kepada masyarakat.

### D. Telaah Pustaka

Buku-buku dan karya-karya yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas oleh penyusun telah banyak ditulis oleh beberapa penulis, antara lain:

Dalam buku *Konservasi Alam dalam Islam*, yang ditulis oleh Fachruddin Majeri Mangunjaya, mengatakan bahwa Islam mengenal tiga cara dalam melestarikan lingkungan, yaitu dengan cara *hima'*, *iḥyā' al-mawāt* dan *iqṭā'*. Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Islam Agama Ramah Lingkungan* membahas tentang konsep pelestarian lingkungan dalam Islam dan bahaya-bahaya yang mengancam lingkungan, seperti: pencemaran air, udara, laut dan daratan.

Ahsin Sakho Muhammad, dkk, dalam bukunya *Fiqih Lingkungan*, membahas tentang ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang alam dan lingkungan, konsep Islam tentang pelestarian lingkungan dan beberapa konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam fiqih Islam. Dikatakan pula bahwa untuk mendapatkan pelestarian lingkungan yang maksimal, paling tidak ada tiga kelompok yang harus terlibat, yaitu kelompok pengguna lingkungan di desa

maupun di kota, kelompok khusus bagi para pengusaha dan kelompok *umara'* (pemimpin atau penguasa).

Adnan Harahap dalam bukunya *Islam dan Lingkungan Hidup* mengatakan pada dasarnya apabila manusia mengupayakan pelestarian lingkungan hidup dengan prinsip keseimbangan dan keselarasan, serta mengembangkan sumber daya yang tersedia di alam ini, kelestarian lingkungan pasti akan tetap terjaga, sesungguhnya upaya pelestarian lingkungan hidup hanya untuk kepentingan manusia dalam pelaksanaan ibadah dan penyempurnaan amal soleh.

Otto Soemarwoto, dalam bukunya *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, mengatakan bahwa salah satu cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan yaitu dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Agar pembangunan dapat terlanjutkan, tiga syarat harus dipenuhi, yaitu ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Salah satu metode untuk dapat menghindari terjadinya masalah sosial budaya dan ekologi adalah dengan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Emil Salim dalam bukunya *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* berpendapat bahwa ancaman kehancuran lingkungan hidup, sebagai akibat pemerasan terhadap alam secara besar-besaran, telah memaksa manusia mencari pola hubungan baru dengan alam, bila mereka hendak memilih keselamatan dan kelangsungan hidupnya. Kesadaran terhadap lingkungan hidup dapat diwujudkan dalam pembangunan dengan memperhitungkan daya dukung alam serta kelangsungannya.

Imam Taufiq dalam skripsinya yang berjudul *Etika Produksi dalam Islam (Studi Tentang Pelestarian Sumber Daya Alam)*, menjelaskan bahwa konsepsi Islam tentang pembangunan adalah proses "pemanusiaan manusia" atau *human centered development*. Manusia merupakan makhluk Allah yang memiliki kewajiban mengabdikan kepada-Nya untuk itu pulalah manusia berfungsi sebagai *khalifah* pemegang kendali dalam mengelola dunia.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dikatakan bahwa, lestari adalah tetap seperti keadaannya semula, tak berubah atau kekal. Berdasarkan arti dalam kamus ini pelestarian adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.<sup>6</sup>

Hukum Islam sebagai agama samawi terakhir di dunia, dibawa oleh nabi Muhammad *Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam*, sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Hal ini mempunyai konsekuensi Islam akan dan harus bisa menjawab tantangan-tantangan dari kedinamisan yang ada di dunia sampai masa akhir nanti (kiamat). Tantangan tersebut dapat berupa tantangan yang berhubungan dengan tauhīd, jināyah maupun mu'āmalah. Walaupun tantangan dari kedinamisan perjalanan masa dapat terjawab dengan sempurna oleh Islam, namun banyak kalangan tetap berprasangka, bahwa jalan terbaik menghilangkan

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 665.



dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun dalam undang-undang lain yang bersifat parsial. Pentingnya upaya pengelolaan lingkungan hidup sudah sangat jelas karena implikasi yang di timbulkan apabila tidak di lakukan secara baik adalah munculnya bencana, baik secara langsung maupun secara jangka panjang.<sup>12</sup>

Dalam Islam dikenal tiga macam bentuk pelestarian lingkungan, Pertama, dengan cara *ihyā'*. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini, seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab *Syafi'i* menyatakan siapa pun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Beda halnya dengan Imam *Abū Ḥanifāh*, beliau berpendapat, *Ihyā'* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam *Abū Ḥanifāh*. Akan tetapi, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya.

Kedua, dengan proses *iqṭā'*. Yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu, untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan, adakalanya untuk di miliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.

Ketiga, adalah dengan cara *ḥimā'*. Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang di fungsikan untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks dulu, difungsikan untuk tempat

---

<sup>12</sup> "Sebuah Paradigma dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan", [http:// www. Muslimhands. Org](http://www.Muslimhands.Org), akses 08 Februari 2007.



penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan, zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima*, maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorang pun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan *ihya*), apalagi sampai merusaknya.<sup>13</sup>

Dari uraian-uraian serta wacana-wacana di atas, sekiranya sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai kerangka teoritik guna mendapatkan analisis terhadap pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelestarian lingkungan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode memegang peranan penting dalam menggapai suatu maksud, termasuk juga dalam sebuah penelitian. Dalam skripsi ini, akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Yakni dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti ayat-ayat al-Qur'an, buku-buku dan sumber-sumber lainnya, baik dari koran, majalah maupun internet.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah komparasi. Menemukan persamaan dan perbedaan dengan melihat penyebab-penyebabnya. Yaitu

---

<sup>13</sup> Ahsin Sakho Muhammad, dkk, *Fiqih Lingkungan*, (Jakarta: INFORM, 2004), hlm. 81.

mengenai pelestarian lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan menurut hukum Islam dan hukum positif

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah literer, yaitu menelusuri bahan-bahan dengan membaca dan menelaah berbagai buku, makalah, artikel, serta sumber-sumber berita lainnya, baik dari koran, majalah, maupun internet, yang ada relevansinya dengan permasalahan ini. Kemudian mengkajinya guna mendapatkan landasan pemecahan masalah.

### 4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang bertujuan menggali doktrin-doktrin (asas-asas) hukum. Ini dapat dilakukan secara induktif dengan mempelajari berbagai peraturan hukum konkret atau dari tindakan atau perlakuan seseorang kelompok dan negara terhadap lingkungan,<sup>14</sup> atau dapat juga dilakukan secara deduktif dengan menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus, disamping itu juga digunakan metode komparatif untuk membandingkan antara kedua hukum tersebut sehingga diperoleh gambaran yang jelas, baik dari sisi perbedaan maupun dari sisi persamaannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori (lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40).

<sup>15</sup> Deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena bersangkutan (prediksi) (lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 40).

## 5. Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan membaca fenomena alam yang ada pada kondisi alam dan lingkungan, syari'at Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui buku-buku, makalah, dan juga sumber-sumber lainnya, baik dari koran, majalah, maupun internet yang ada relevansinya dengan permasalahan.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan, skripsi ini memakai sistematika sebagai berikut :

Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dengan bab pertama sebagai pengantar umum bagi keseluruhan pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang lingkungan hidup yang di dalamnya membahas tentang pengertian lingkungan, teori-teori etika lingkungan hidup, macam-macam pencemaran lingkungan, serta analisis mengenai dampak lingkungan.

Bab ketiga, berisi pembahasan tentang lingkungan hidup menurut hukum Islam, yang di dalamnya membahas dalil-dalil akan pentingnya pelestarian lingkungan dari al-Qur'an dan hadis, konsep pelestarian lingkungan dan dampak kerusakan lingkungan menurut pandangan Islam. Menurut hukum positif, yang di dalamnya terdapat pembahasan hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup, konsep pelestarian lingkungan serta dampak kerusakan lingkungan.

Bab keempat, berisi tentang penganalisisan komparasi antara hukum Islam dan hukum positif, yang di dalamnya membahas pandangan kedua hukum tersebut tentang bentuk pelestarian lingkungan dan kerusakan lingkungan serta cara penanggulangannya.

Bab kelima, merupakan bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran, penutup, bibliografi serta lampiran-lampiran.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut Islam dengan bersandarkan kepada Rasulullah, dalam Islam ada tiga cara untuk melestarikan lingkungan. *Pertama*, *ḥimā'* yaitu mencagarkan suatu wilayah atau kawasan tertentu untuk dilindungi. *Kedua*, *iḥyā' al-Mawāt* atau menghidupkan tanah yang mati. *Ketiga*, *iqtā'* atau pemanfaatan tanah kosong.

Pada hukum positif yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan lingkungannya. Adapun usaha pemerintah sendiri agar terwujudnya lingkungan yang lestari yaitu dengan cara: taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam, taman hutan raya, yang kesemuanya itu terwujud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan juga pemerintah menerapkan reboisasi terhadap hutan-hutan yang gundul serta tanah terlantar untuk menanamnya kembali sehingga dapat bermanfaat terhadap masyarakat, selain itu pemerintah juga memberikan HGU (Hak Guna Usaha) atau HPH (Hak Pengolahan Hutan) dan mengadakan program transmigrasi ke daerah-daerah dengan memberi lahan pada masing-masing keluarga.

2. Dalam pandangan keduanya, yang paling bertanggung jawab atas kerusakan dan pencemaran yang ada di bumi adalah manusia, yang secara sengaja berusaha untuk mengubah fitrah Allah pada lingkungan dan mengubah ciptaan-Nya pada kehidupan dan diri manusia.



Dalam Islam, penanggulangan kerusakan lingkungan, adalah sebagai berikut:

- a. Penanaman pohon dan penghijauan.
- b. Pembajakan tanah dan pemupukan.
- c. Menjaga kebersihan.
- d. Menjaga sumber kekayaan alam.
- e. Menjaga kesehatan manusia.
- f. Ramah terhadap lingkungan.
- g. Menjaga lingkungan dari pengrusakan.
- h. Menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurut hukum positif cara menanggulangi kerusakan lingkungan secara dini adalah dengan mewajibkan orang atau kelompok yang akan mendirikan suatu usaha ataupun kegiatan, untuk melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, karena dengan AMDAL akan diketahui penyebab pencemaran, siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran lingkungan (bila ada) dan bagaimana cara penanggulangannya.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya, yang mayoritas beragama Islam, perlu mengkaji ulang perintah Allah dan Rasulnya dalam hal pelestarian lingkungan, karena semua itu adalah ibadah yang wajib dilakukan, seperti kewajiban yang diterapkan dalam rukun Islam dan rukun iman, dan

- alangkah baiknya dalam melakukan gerakan dan kampanye pelestarian lingkungan hidup melibatkan kalangan ulama dan agamawan.
2. Tidak ada salahnya bagi umat Islam, untuk membuat aturan yang jelas, rinci dan legal tentang bagaimana pelestarian lingkungan dan sanksi terhadap perusak lingkungan karena aturan-aturan hukum dalam al-Qur'ān masih bersifat global dan perlu penjabaran lebih lanjut. Diharapkan aturan ini bisa menjadi sumber rujukan masyarakat, khususnya masyarakat Islam.
  3. Hendaknya seluruh lapisan masyarakat yang ingin mendirikan atau melakukan kegiatan/usaha untuk mengedepankan dampak limbah dari usahanya dengan bersandarkan peraturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah dibuat oleh pemerintah, dengan harapan usaha yang dilakukannya tidak berdampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan.
  4. Hendaknya pemerintah sebelum mengadakan usaha-usaha untuk melestarikan lingkungan seperti taman nasional, suaka margasatwa, taman laut dan semacamnya melihat dan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengaturan dan pengelolaannya.

## BIBLIOGRAFI

### A. Kelompok Al-Qur'ān dan Hadis

Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, alih bahasa Aladip, Moh, Machfuddin, *Bulug al-Maram*, Semarang: CV. Toha Putra, 1985.

'Asqallani, Hajar, Ibn, *Fath al-Bari*, juz V, Ttp: Dar al-Misr, 2001.

Abi Bakr, Ahmad, Hafiz Ibn Husein Ibn Afi, *Sunan Baihaqi al-Kubra*, juz 6, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1410 H/1989 M.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, juz III, Delhi: Adam Publisher, 1996.

### B. Kelompok Fiqih

Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.I, Jakarta: Logor Wacana Ilmu, 1997.

Muhammad, Sakho, Ahsin, dkk, *Fiqih Lingkungan*, Jakarta: INFORM, 2004.

Qardhawy, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Alih Bahasa Abdullah Hakam Shah dkk., cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

### C. Kelompok Hukum dan Undang-Undang

Danusaputra, St. Munadjad, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Bandung: Bina cipta, 1980.

Hamzah, Andi, *Penegakan hukum lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Rasjidi, M, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Soemartono, Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **D. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Mustofa, A., *Kamus Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. V, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, jilid 4, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984.

#### **E. Kelompok Buku dan Sumber Lain**

Anwar, Azrul, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, cet. IV, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1979.

Amsyari Fuad, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Galia Indonesia, 1981.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998.



- Brown, R, Lester, *Masa Depan Bumi*, alih bahasa Handoko, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Fandeli, Chafid, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan prinsip Dasar dan Pemanannya dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 1995.
- Harahap, Adnan, dkk, *Islam dan Lingkungan Hidup*, cet I, Jakarta : Yayasan Swara Bhummy) 1997.
- Keraf, Sonny, A, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Mangunjaya, Majeri, Fachruddin, *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Prasetya, Erwin, Edhi, "*Membangun Etika Lewat Kearifan Masyarakat*", kompas, sabtu, 4 Februari, 2006.
- Prawiro, Ruslan H, *Ekologi Lingkungan Pencemaran*, cet. III Semarang: Setya Wacana, 1983.
- Riyadi, Slamet, *Pencemaran Air, Dasar-dasar dan Pokok-pokok Penanggulangannya*, Surabaya: Karya Anda, 1984.
- Santosa, A. Hendra, *Relasi Manusia Dengan Alam*, Majalah Filsafat Driyakara Jakarta: STI Filsafat.
- Sastrawijaya, A. Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Salim, Emil, *Pembangunan Berwawasan lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Sebuah Paradigma Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan*, [http: //www. Muslimhands. Org.](http://www.Muslimhands.Org) akses 8 Februari 2007.
- Sudriyanto, *Relevansi "Deep Ecology" Terhadap Dunia Ketiga*, Majalah Filsafat Driyakara, Jakarta: STI Filsafat.
- Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni, 1994.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, cet. IX, Jakarta: Djambatan, 2001.
- , *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.



Taufiq, Imam, *Etika Produksi dalam Islam (Studi tentang Pelestarian Sumber Daya Alam)*, Skripsi S-1 tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Wadhana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Wiratno dkk., *Berkaca Di Cermin Retak; Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, cet. I, Jakarta: The Gibbon Foundation Indonesia, PILI-NGO Movement, 2001.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I: Terjamah Ayat dan Hadis

No	Fn	Hlm	Terjemahan
1	5	2	Dari Abu Umamah Al Bahily, ra. Ia berkata: Bersabda Rasulullah <i>Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam</i> : "Sesungguhnya (asal) air itu suci, tidak menajisi sesuatu apapun, terkecuali bila ada yang menjadikan (berubah) atas baunya, rasanya maupun warnanya.
2	11	10	.....Rasulullah <i>Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam</i> , bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Siapa yang membuat celaka orang lain, maka Allah akan mencelakakannya. Siapa yang mempersulit orang lain, Allah akan mempersulitnya".
3	12	10	Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang.
4	23	26	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.
5	2	37	Dan tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia".
6	3	38	Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.
7	5	38	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
8	6	39	Mewartakan kepada kami Yahya Ibn Bakir. Mewartakan kepada kami Lais dari Yunus dari Ibn Sahab dari Ubaidillah Ibn Abdullah Ibn 'Utbah dari Ibn Abbas ra. Bahwa Sha'b bin Jutsama berkata: "Rasulullah <i>Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam</i> , bersabda: semua hima (lahan Konservasi) adalah milik Allah dan Rasul-Nya." Jutsama menambahkan keterangan lagi bahwa Nabi <i>Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam</i> membuat lahan konservasi di Naqi' dan Umar di kawasan Syaraf dan Rabadzah.

9	8	40	Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanaman-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
10	11	41	Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
11	15	43	Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.
12	17	44	Dari Syaddad bin Aus mengatakan: "Ada dua hal yang kuhafal dari sabda Rasulullah <i>Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam</i> . Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika engkau membunuh (binatang), lakukanlah dengan baik, jika menyembelih (binatang), lakukanlah dengan baik dengan mengasah tajam pisaunya, sehingga tidak menyiksa binatang yang disembelih."
13	19	45	Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.
14	21	46	Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
15	22	47	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
16	2	62	..... Dari 'Aisyah ra., dari Rasulullah <i>Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam</i> . Beliau bersabda: barang siapa yang menghidup-hidupkan bumi yang bukan milik seseorang dengan tanaman maka ia adalah lebih berhak dengannya.
17	7	66	Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.



18	8	66	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
19	10	67	Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikan buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
21	11	68	Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
22	12	68	Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.
23	13	68	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.
24	14	68	Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
25	15	68	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berbati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
26	17	69	Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

## Lampiran II: Biografi Para Ulama/Sarjana

### 1. Yusuf al-Qardhawi

Dilahirkan pada tahun 1926 M di Desa Sifit Turab, Mesir. Ketika berusia dua tahun beliau telah ditinggal ayahnya. Akhirnya diasuh oleh pamannya. Pada usia 10 tahun telah hafal al-Qur'an 30 juz dan fasih akan tajwidnya. Pada usia remaja telah mendapatkan julukan "syekh Qardhawi". Pendidikan perguruan tingginya kuliah pada Fakultas Ushuluddin bidang al-Qur'an dan as-Sunah, selesai tahun 1960 M. Kemudian melanjutkan program Doktorat dengan disertasi *Az-zakat wa Asaruha fi Hal al-Ijtima'iyah*, dengan nilai *cumlaude*. Beliau pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayyid Sabiq, sehingga pemikirannya lebih moderat. Karir yang dijabatnya adalah guru besar di Universitas Qatar dan jabatannya sekarang sebagai Direktur "Pusat Kajian Sunah dan Sejarah Nabi" di Universitas yang sama.

### 2. Otto Soemarwoto (Purwokerto, 19 Februari 1926).

Ia meraih gelar sarjana dalam bidang pertanian dengan predikat *cumlaude* dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Gelar Ph.D dalam bidang Fisiologi tanaman diraihinya pada tahun 1960 dari University of California, Berkeley, California, USA.

Pada tahun 1964-1972 menjabat *Direktur South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)*, *BIOTROP*, Bogor dan pada tahun 1968-1972 Direktur Lembaga Biologi Nasional (IBN), Bogor.

Ia pernah menjadi anggota delegasi untuk PBB dalam Konferensi Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Berbagai jabatan di organisasi internasional yang mengurus lingkungan hidup pernah ia pegang. Berbagai penghargaan dan tanda jasa atas karyanya telah diperolehnya. Di bidang lingkungan, pada tahun 1982, Ia memperoleh penghargaan *Order of the Golden Ark* (diberikan oleh Pangeran Bernhard dari Belanda) untuk jasanya dalam pengembangan Ekologi manusia untuk pembangunan. Penghargaan global-500 dari UNEP diperolehnya pada tahun 1988 atas jasanya di bidang pengelolaan lingkungan.

Jabatan terakhirnya di Universitas Padjajaran adalah Gurubesar Tataguna Biologi di Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam, disamping sebagai Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan (dahulu Lembaga Biologi), di komite nasional, sejak tahun 1984, Ia masih menjadi anggota Dewan Riset Nasional.

### 3. Fahrudin Majeri Mangunjaya (Kumai, 10 November 1964).

Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) Departemen Biologi Jurusan Konservasi Fakultas Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia. Tahun 1991 mengikuti *Internatonal Wildlife Management and Training Course* yang diadakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)



dan *Smithsonian Institution*, di kampus UKM, Bangi (Selangor), Malaysia. Tahun 1993. Mengikuti *Training Course for Sustainable Development and Environmental Protection* di *University of Tennessee, Knoxville, USA*. Tahun 1991-1996 bekerja sebagai *assistant project officer World Wide Fund For Nature-WWF*, Jakarta. Managing Editor untuk majalah dua bahasa (Indonesia-Inggris) *Journal Conservation Indonesia*. Sekarang Redaktur Eksekutif majalah *Tropika Indonesia* yang diterbitkan oleh Conservation and Religion, CI Indonesia. Aktif sebagai penulis lepas mengenai lingkungan hidup dan konservasi alam pada harian Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Suara Pembaharuan, Sinar Harapan, Koran Tempo, dll.



**Lampiran III: Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;
3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
7. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
9. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
10. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;



11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;
14. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
17. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
18. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
19. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
20. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
21. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
22. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup;
23. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan

standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

24. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
25. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

### **Pasal 2**

Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berWawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

## **BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN**

### **Pasal 3**

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **Pasal 4**

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## **BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Pasal 6**

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

**Pasal 7**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - d. memberikan saran pendapat;
  - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

**BAB IV****WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP****Pasal 8**

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
  - a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
  - c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
  - d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
  - e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

- (2) Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
- (4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri.

#### **Pasal 10**

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:

- (1) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (4) mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (5) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- (6) memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- (7) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- (8) menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- (9) memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.



#### **Pasal 12**

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat:
  - a. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
  - b. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya.
- (2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB V PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI** **PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP** **Bagian Pertama** **Perizinan**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. pendapat masyarakat;
  - c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

#### **Pasal 20**

- (1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.



- (2) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
- (3) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri.
- (4) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 22**

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
- (3) Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

#### **Pasal 23**

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah.

#### **Pasal 24**

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

## **Bagian Ketiga Sanksi Administrasi**

### **Pasal 25**

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

### **Pasal 26**

- (1) Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 27**

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

## **Bagian Keempat Audit Lingkungan Hidup**

### **Pasal 28**



Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

#### **Pasal 29**

- (1) Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB VII** **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP** **Bagian Pertama** **Umum**

#### **Pasal 30**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

### **Bagian Kedua** **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup** **di Luar Pengadilan**

#### **Pasal 31**

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau

mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

### **Pasal 32**

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Ketiga**

### **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan**

#### **Paragraf 1**

#### **Ganti Rugi**

### **Pasal 34**

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

#### **Paragraf 2**

#### **Tanggung Jawab Mutlak**

### **Pasal 35**

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:



- a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
  - b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
  - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

### **Paragraf 3** **Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan**

#### **Pasal 36**

- (1) Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

### **Paragraf 4** **Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup** **Untuk Mengajukan Gugatan**

#### **Pasal 37**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :
  - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

#### **Pasal 39**

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

### **BAB VIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.



- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 41**

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 42**

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 43**

- (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 44**

- (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 45**

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

#### **Pasal 46**

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja



maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

#### **Pasal 47**

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- (2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- (3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- (4) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- (5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- (6) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

#### **Pasal 48**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

### **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Selambat-lambatnya lima tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sejak diundangkannya Undang-undang ini dilarang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diimpor.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 50**

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

**Pasal 51**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor REFR/DOCNM="82uu004">4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 52**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
MOERDIONO

*[http://www.miningindo.com/laws\\_regulations/details\\_UU\\_23\\_97\\_ind.html](http://www.miningindo.com/laws_regulations/details_UU_23_97_ind.html)*

## **Lampiran IV: Konferensi Stockholm 1972**

### **DECLARATION OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIRONMENT STOCKHOLM, 1972**

The United Nations Conference On The Human Environment,  
Having met at Stockholm from 5 to 16 June 1972,

Having considered the need for a common outlook and for common principles to inspire and guide the peoples of the world in the preservation and enhancement of the human environment

Proclaims that:

1. Man in both creature and moulder of his environment, which gives him physical substances and afford him the opportunity for intellectual, moral, social and spiritual growth. In the long and tortuous evolution of the human race on this planet a stage has been reached when, through the rapid acceleration of science, and technology man has acquired the power to transform his environment in countless ways and on an unprecedented scale. Both aspects of man's environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights-even the right to life itself

2. The protection and improvement of the human environment is a major issue which affects the well-being of peoples and economic development throughout the world: it is the urgent desire of the peoples of the whole world and the duty of all governments.

3. Man has constantly to sum up experience and go on discovering, inventing, creating and advancing in our time, man's capability to transform his surroundings, if used wisely can bring to all peoples the benefits of development and the opportunity to enhance the quality of life. Wrongly or heedlessly applied, the same power can do incalculable harm to human beings and the human environment. We see around us growing evidence of man-made harm in many regions of the earth: dangerous levels of pollution in water. Air, earth and living beings; major and undesirable disturbances to the ecological balance of the biosphere; destruction and depletion of irreplaceable resources; and gross deficiencies, harmful to the physical, mental and social health of man, in the man-made environment, particularly in the living and working environment.

4. In the developing countries most of the environmental problems are caused by under-development. Millions continue to live far below the minimum levels required for a decent human existence deprived of adequate food and clothing, shelter and education, health and sanitation. Therefore, the developing countries must direct their effort to development, bearing in mind their priorities and the need to safeguard and improve the environment. For the same purpose, the industrialized countries should make efforts to reduce the damage they have done and the developing countries. In the industrialized countries, environmental problems are generally related to industrialization and technological development.



5. The natural growth of population continuously present problems for the preservation of the environment and adequate policies and measures should be adopted as appropriate, to face these problems. Of all thing in the world people are the most precious, it is the people that propel social progress, create social wealth, develop science an technology and, through their hard work, countinously transform the human environment. Along with social progress and the advance of production, science and technology the capability of man to improve the environment increases with each passing day.

6. A point has been reached in history when we must shape our action throughout the world with a more prudent care for their environmental consequences. Through ignorance of indifference we can do massive and irreversible harm to the earthy environment on which our life and well being depend. Conversely, through fuller knowledge and wiser action, we can achieve for ourselves and our posterity a better life in an environment more in keeping with human needs and hopes. There are broad vistas for the enhancement of environmental quality and the creation of a good life. What is needed is an enthusiastic but calm state of mind and instense but orderly work. For the purpose of attaining freedom in he world of nature, man must use knowledge to build, in collaboration with nature, a better environment. To defend and improve the human environment for present and future generations has become an imperative goal for mankind a goal to be persued together with and in harmony with, the established and fundamental goals of peace and of worldwide economic and social development

7. To achieve this environmental goal will demand the acceptance of respnibility by citizens and communities and by enterprises and institutions at every level, all sharing equitably in common efforts. Individuals in all walks of life as well as organizations in many fields by their values and the sum of their actions, will shape the world environment for the future Local and national governments will bear the greatest burden for large-scale environmental policies and action within their jurisdictions. International co-operation is also needed in order to raise resources to support the developing countries in carrying out their responsibility in this field. A growing class of environment problems, because they are regional or global in xtent or because they affect the common international realism, will require extensive co-operation among nations and acton by international orgaizaton in the common interest. The Conference calls upon governments and peoples to exert common efforts for the preservation and improvement of the human environment, for the benefit of all the people and their posterity.

## II

### Principles

States the common conviction that:

#### Principles 1

Man has fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in a environment of a equality that permits a life of digity and wel-being,

and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect policies promoting or perpetuating apartheid racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated.

#### Principles 2

The natural resources of the earth including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural generation through careful planning or management, as appropriate.

#### Principle 3

The capacity of the earth to produce vital renewable resources must be maintained and, wherever practicable restored or improved.

#### Principle 4

Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its habitat. Which are now gravely imperiled by a combination of adverse factors. Nature conservation including wildlife, must therefore receive importance in planning for economic development.

#### Principle 5

The non-renewable resources of the earth must be employed in such a way as to guard against the danger of their future exhaustion and to ensure that benefits from such employment are shared by all mankind.

#### Principle 6

The discharge of toxic substances or of other substances and the release of heat, in such quantities or concentrations as to exceed the capacity of the environment to render them harmless, must be halted in order to ensure that serious or irreversible damage is not inflicted upon ecosystems. The just struggle of the peoples of all countries against pollution should be supported.

#### Principle 7

State shall take all possible steps to prevent pollution of the seas by substances that are liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea.

#### Principle 8

Economic and social development is essential for ensuring a favourable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life.

#### Principle 9

Environmental defecience generated by the conditions of under development and natural disasters pose grave problems and can best be remedied



by accelerated development through the transfer of substantial quantities of financial and technological assistance as a supplement to the domestic effort of the developing countries and such timely assistance as may be required.

#### Principle 10

For the developing countries, stability of prices and adequate earnings for primary commodities and raw materials are essential to environmental management since economic factors as well as ecological processes must be taken into account.

#### Principle 11

The environment policies of all states should enhance and not adversely affect the present or future development potential of developing countries, nor should they hamper the attainment of better living conditions for all, and appropriate steps should be taken by states and international organizations with a view to reaching agreement on meeting the possible national and international economic consequences resulting from the application of environmental measures.

#### Principle 12

Resources should be made available to preserve and improve the environment, taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries and any costs which may emanate from their incorporating environmental safeguards into their development planning and the need for making available to them, upon their request, additional international technical and financial assistance for this purpose.

#### Principle 13

In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment, states should adopt an integrated and co-ordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve the environment for the benefit of their population.

#### Principle 14

Rational planning constitutes an essential tool for reconciling any conflict between the needs of development and the need to protect and improve the environment.

#### Principle 15

Planning must be applied to human settlements and urbanization with a view to avoiding adverse effects on the environment and obtaining maximum social, economic and environmental benefits for all. In this respect, projects which are designed for colonialist and racist domination must be abandoned.

#### Principle 16



Demographic policies which are without prejudice to basic human right and which are deemed appropriate by governmental concerned should be applied in those regions where the rate of population growth or excessive population concentration are likely to have adverse effects on the environment of human environment and impede development.

#### Principle 17

Appropriate national institution must be entrusted with the task of planning, managing or controlling the environmental resources of states with a view to enhancing environmental quality.

#### Principle 18

Science and technology as part of their contribution to economic and social development, must be applied to the identification, avoidance and control of environmental risks and the solution of environmental problems and the common good of mankind.

#### Principle 19

Education in environmental matters, for the younger generation as well as adults, giving due consideration to the underprivileged is essential in order to broaden the basis for an enlightened opinion and responsible conduct by individuals, enterprises and communities in protecting and improving the environment in its full human dimension. It is also essential that mass media of communications avoid contributing to the deterioration of the environment, but on the contrary, disseminate information of an educational nature on the need to protect and improve the environment in order to enable man to develop in every respect.

#### Principle 20

Scientific research and development in the context of environmental problems, both national and multi-national must be promoted in all countries especially the developing countries. In this connexion, the free flow up-to-date scientific information and transfer of experience must be supported and assisted, to facilitate the solution of environmental problems; environmental technologies should be made available to developing countries on terms which would encourage their wide dissemination without constituting an economic burden on the developing countries.

#### Principle 21

States have, in accordance with the charter of the United Nations and principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

#### Principle 22

State shall co-operate to develop further the international law regarding liability and compensation for the victim of pollution and other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or control of such states to areas beyond their jurisdiction.

#### Principle 23

Without prejudice to such criteria as may be agreed upon by the international community, or to standards which will have to be determined nationally, (it will be essential in all cases to consider the systems of values prevailing in each country), and the extent of the applicability of standards which are valid for the most advanced countries but which may be inappropriate and unwarranted social cost for the developing countries.

#### Principle 24

International matters concerning the protection and improvement of the environment should be handled in a cooperative spirit by all countries, big and small, on an equal footing. Co-operation through multilateral or bilateral arrangement or other appropriate means is essential to effectively control, prevent, reduce and eliminate adverse environmental effects resulting from activities conducted in all spheres, in such a way that due account is taken of the sovereignty and interests of all States.

#### Principle 25

States shall ensure that international organization play a coordinated, efficient and dynamic role for the protection and improvement of the environment.

#### Principle 26

Man and his environment must be spared the effects of nuclear weapons and all other means of mass destruction. States must strive to reach prompt agreement in the relevant international organs, on the elimination and complete destruction of such weapons.

21 st plenary meeting  
16 June 1972

**Lampiran V:**

***CURICULUM VITAE***

Nama : Anton Wijaya

NIM : 02361209

Tempat/ Tgl/ Lahir : Palembang, 25 Agustus 1981

Alamat asal : Jl. Kimerogan Rt. 09/03 No. 893 Kel Kertapati Palembang

Alamat Yogyakarta : Jl. Ori II/2a Papringan Jogjakarta

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 387 Palembang, lulus tahun 1993  
2. SMPN 12 Palembang, lulus tahun 1996  
3. P.M. Darussalam Gontor Ponorogo, lulus tahun 2000  
4. UIN Sunan Kalijaga, sampai sekarang, tahun 2007

Orang Tua

Ayah : H. Achmad Chatib

Ibu : Hj. Fauzalena

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kimerogan Rt 09/03 No. 893 Kel Kertapati Palembang